

PERAN AKAD KAFALAH DALAM PRODUK PEGADAIAN SYARIAH : KAJIAN PERANAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN MITIGASI RESIKO PEMBIAYAAN

Raden Ali Pangestu¹, Yustia Nursyifa², Hilman Cahya Ramadhan³

¹Universitas Djuanda, ali.pangestu@gmail.com

²Universitas Djuanda, yustia.nursyifa1304@gmail.com

³Universitas Djuanda, hilmancahya3@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya risiko kredit macet (kredit macet), pegadaian syariah mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan akad kafalah pada produk pegadaian syariah dan kontribusi akad kafalah terhadap mitigasi risiko bagi nasabah dan pegadaian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penerapan akad Kafalah pada produk Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah dan penerapannya pada produk keuangan mikro; 2) Peran akad Kafalah dalam mengamankan transaksi produk pegadaian syariah untuk menjamin pembayaran utang nasabah jika terjadi wanprestasi atau pailit serta mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Akad Kafalah, Pegadaian Syariah, Mitigasi resiko

PENDAHULUAN

Dalam situasi sosial, khususnya situasi sosial ekonomi, sering kita jumpai orang-orang yang memiliki aset non-moneter yang berharga namun berada dalam situasi di mana mereka membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Metode pembiayaan alternatif yang umum tersedia adalah dengan menggadaikan barang-barang berharga untuk suatu transaksi. Pegadaian sendiri sudah sangat banyak ditemui dimasyarakat lokal, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah (Habirahim, 2012).

Keberadaan pegadaian muncul sebagai jawaban atas sulitnya memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak, terutama bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang sering menjadi mangsa rentenir (Murtadho, 2021). Keluarnya PP 10 pada tanggal 1 April 1990 merupakan tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP 10 menyoroiti peran pegadaian dalam mencegah riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang menjadi landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sebelumnya (Umam, 2013, dikutip dalam Surepno, 2018).

Ikrar merupakan produk yang membawa manfaat besar bagi Masyarakat, ketika masyarakat menghadapi kesulitan keuangan dan membutuhkan uang dengan cepat, ikrar bisa menjadi solusinya (Ali et al., 2023). Tingginya permintaan terhadap pegadaian, kini pegadaian beroperasi dalam berbagai format perdagangan. Dalam hal ini gadai sering dijadikan sebagai metode riba bagi mereka yang membutuhkan uang cepat, tidak jarang para rentenir membayar bunga yang sangat memberatkan sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat.

Pegadaian syariah didirikan untuk kemaslahatan masyarakat, dengan tujuan melindungi masyarakat dari para lintah darat dan mencegah agar tidak jatuh ke tangan lintah darat. Oleh karena itu, pengadaian syariah memberikan layanan seperti pinjaman dana dengan jaminan barang-barang berharga (Indah, 2018). Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan utamanya menyalurkan dana kepada nasabah yang mempunyai kelebihan dana sesuai prinsip syariah dan membantu nasabah yang mempunyai kelebihan dana untuk keperluan konsumsi dan produksi (Menne dkk. 2022).

Pegadaian syariah merupakan salah satu industri keuangan non-bank yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia (Wati & Ayuningtyas, 2019). Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatan utamanya menyalurkan dana kepada nasabah yang mempunyai kelebihan dana sesuai prinsip syariah dan membantu nasabah yang mempunyai kelebihan dana untuk keperluan konsumsi dan produksi (Menne et al. 2022). Pegadaian syariah merupakan salah satu

industri keuangan non-bank yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia (Wati & Ayuningtyas, 2019).

Pendirian pegadaian syariah bukan hanya sekedar idealis. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga perekonomian yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat (Assidiq, 2019). Institusi perbankan harus berdaya saing tinggi. Sebagian besar pendapatan bank berasal dari pinjaman, dan sisanya berasal dari produk dan layanan yang disediakan (Syariah et al., 2021). Kredit merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial (Syafriansyah, 2015). Salah satu jenis kredit populer yang dikelola oleh perbankan adalah KUR atau biasa disebut kredit populer (Wardhani & Ismunawan, 2021).

Kredit bermasalah dalam penyaluran kredit perbankan akan selalu ada, karena tidak mungkin bank terhindar dari kredit macet (Kurniati & Nurhayati, 2020). Risiko pada sektor perbankan merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak. Risiko-risiko ini tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola. Bank senantiasa menghadapi berbagai jenis risiko dengan kompleksitas yang berbeda-beda dalam operasional bisnisnya. (Fauziah et al., 2020).

Bank pemberi layanan KUR harus mampu bereaksi cepat untuk menyelamatkan kasus-kasus yang ada dan mengatasi berbagai faktor risiko yang timbul terhadap kelayakan kredit masyarakat. Hal ini untuk memastikan para pihak tidak mengalami kerugian dan memberikan layanan KUR secara sehat (Fasa, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif, meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan. Tujuannya untuk menganalisis teori-teori yang ada dan membandingkannya dengan teori-teori sebelumnya dalam literatur penelitian. Literatur yang digunakan didasarkan pada review publikasi hasil penelitian atau makalah akademis mengenai topik nasional dan internasional terkait

manajemen pemasaran. Seluruh artikel yang digunakan berasal dari mesin pencari data literasi elektronik Mendeley dan Google Scholar. Literatur yang digunakan sesuai dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literatur. Ini digunakan secara induktif untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut.

Alasan dilakukannya penelitian kualitatif adalah karena penelitian bersifat eksploratif. Oleh karena itu, bagian ini memberikan landasan untuk merumuskan hipotesis yang akan digunakan dibandingkan dengan hasil dan temuan penelitian sebelumnya untuk mengungkap kebenaran teori yang ada. (Permatasari dan Jelani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kafalah

Secara umum kafalah merupakan pembahasan hukum Islam yang menjadi fokus para ulama terdahulu. Al-Kafala adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada seseorang yang menjadi tanggungan orang lain, dan dalam arti lain berarti jaminan atau pengalihan tanggung jawab atas sesuatu yang dijamin. Secara bahasa *kafalah* berarti الضم yang artinya menggabungkan. Sedang dalam Al-Qur'an kata *kafalah* berti pemeliharaan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 73:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (آل عمران : 73)

Artinya : "Dan Allah telah menjadikan Zakariah sebagai pemeliharanya" (Q.S. Ali Imran:73)

Perjanjian kafalah merupakan salah satu contoh Perjanjian Tabal. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga (debitur) guna memenuhi kewajiban pihak kedua (debitur). Kafalah mencakup tiga hal: kemampuan seseorang untuk memenuhi suatu hak yang menjadi kewajiban orang lain, kemampuan seorang penjamin untuk membawa barang yang dipertanggungkan, dan kemampuan untuk memperkenalkan orang yang wajib mengasuransikan orang lain. (Belakang, 2008).

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggung jawab yang diberikan oleh penjamin (kafir) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau kewajiban pihak kedua karena pegadaian syariah (Makfr). Akad kafalah berfungsi sebagai jaminan atas barang yang digadaikan oleh nasabah pada pegadaian syariah (Sari, 2019). Agunan (Kafalah) biasanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan suatu pinjaman/pinjaman. Peran agunan (kafalah) dalam transaksi dengan pegadaian syariah sangat penting untuk mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan lembaga keuangan (Kartika, 2016).

Implementasi akad kafalah pada produk syariah

Penyaluran pembiayaan Pegadaian Syariah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan mikro. Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada umumnya Pegadaian Syariah dalam skim pembiayaan mikro menggunakan akad ijarah, namun dalam skim pembiayaan mikro di Cabang Pegadaian Syariah Margonda menggunakan akad kafalah bil ujah, al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Pegadaian Syariah akan mendapatkan ujah atau free dari nasabah sebagai pihak kedua atau makful anhu atas penjaminan yang diberikan oleh Pegadaian kepada pihak ketiga (makful lahu). Pembiayaan mikro dengan akad Kafalah bil Ujah mewajibkan pegadaian syariah sebagai penjamin bagi nasabah atas hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga (makful lahu). Akad kafalah pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok ini masuk kedalam kategori kafalah bil maal, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

Berikut ini adalah analisis akad Kafalah bil Ujah yang digunakan di Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang akad Kafalah. Pertama analisis terhadap kafalah, penulis menganalisis praktik akad Kafalah bil Ujah pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Margonda

Depok apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad Kafalah atau belum.

Peran Akad Kafalah Pada Produk Pegadaian Syariah

Dalam akad kafalah, utang nasabah keuangan mikro dijamin melalui pihak ketiga, sehingga pegadaian syariah tidak mengalami kerugian meskipun nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka pegadaian akan melelang barang yang dijadikan jaminan pegadaian. Apabila produk yang dihasilkan tidak mencukupi untuk menutupi jumlah utang nasabah, pegadaian memberikan keringanan dengan menambah modal usaha nasabah keuangan mikro sehingga usaha nasabah dapat kembali berjalan dan melunasi utangnya.

Akad kafalah menjamin utang nasabah yang telah meninggal dunia dengan memberikan premi asuransi jiwa sebesar utang nasabah dari pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Dalam Pegadaian Syariah, seluruh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan mikro membeli asuransi jiwa untuk melindungi utangnya jika terjadi kematian atau kecelakaan yang tidak terduga. Melalui akad kafalah, hadir penjamin (kafir) dalam proses peminjaman sehingga memberikan jaminan tambahan kepada Pegadaian Syariah Margonda sehingga meminimalkan risiko nasabah gagal bayar atau bangkrut.

Akad kafalah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pegadaian syariah khususnya pada produk pembiayaan mikro dengan menunjukkan adanya penjamin hutang atau kafil. Produk keuangan mikro dengan kontrak kafalah dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pinjaman yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis tanpa harus menyerahkan kendaraan, didukung dengan jaminan escrow dan jaminan keamanan kendaraan. Kegiatannya yaitu apabila salah satu perusahaan yang bersalah gagal dalam usahanya.

Mitigasi Resiko Produk Pegadaian Syariah Menggunakan Akad Kafalah

Penilaian risiko pelanggan melibatkan pelaksanaan penilaian risiko komprehensif terhadap pelanggan untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan dan memitigasi risiko secara proaktif. Jumlah pelanggan harus dijaga seminimal mungkin melalui pemantauan rutin, selanjutnya pegadaian syariah selanjutnya akan mengirimkan notifikasi kepada nasabah yang belum membayar cicilan produk keuangan tersebut. Namun apabila setelah pemberitahuan tidak ada respon dari nasabah, Pegadaian Syariah akan membentuk tim penagihan untuk mengunjungi rumah nasabah yang belum membayar cicilan produk.

Backup data digital adalah penyimpanan akurat seluruh data kredit pelanggan dalam format file. Hal ini memungkinkan seluruh data pelanggan dapat diakses melalui jaringan Internet meskipun terjadi bencana alam mendadak. Hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan, jika terjadi bencana yang dapat menyebabkan hilangnya data. Identifikasi data nasabah secara dini bertujuan untuk mencegah pegadaian mengalami kerugian di kemudian hari.

Pegadaian harus melindungi identitas data pribadi baik nasabah maupun keluarganya, serta kerabat jauh yang mungkin mengambil alih perwalian, guna menghindari ganti rugi apabila nasabah meninggal dunia sebelum seluruh jumlah yang diminta dibayarkan. Jika dibayar penuh, pelanggan bertanggung jawab atas pembayaran dan uangnya diteruskan ke ahli waris atau wali sah pelanggan.

Sosialisasi yaitu memberikan nasihat/bimbingan kepada pelanggan kami mengenai perbaikan kerusakan untuk mencegah kerusakan atau kehilangan kendaraan yang belum dibayar lunas, karena hal ini dapat merugikan pelanggan itu sendiri, karena kontrak yang saling mengikat merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, maka pengadilan memberikan sanksi hukum jika pelanggan ingin memutuskan kontrak kerja dan memberikan opsi hukum bagi pihak yang ingin mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan dapat menjadi strategi preventif.

KESIMPULAN

Sebagai produk keuangan mikro syariah pegadian, akad kafalah dirancang untuk menjamin pelunasan utang nasabah jika terjadi wanprestasi atau kebangkrutan, membantu mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi kedua belah pihak. Kontrak Kafalah melindungi para pihak dari kerugian dan mencakup unsur saling mendukung. Untuk menghindari kerugian bagi pemberi pinjaman seperti bank dan koperasi, risiko harus dikurangi. Untuk mengatasi permasalahan kredit macet harus dilakukan inisiatif kompensasi yang memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.

REFERENSI

- Ali, R, U., Aziz, I, A., & Ibnu, A, R (2023). Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah. *NISBAH : Jurnal Perbankan*
- Belakang, A. L. (2008) 'Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18. 1 1', pp. 1–14. *Syariah* 9(1): 21-31
- Habiburrahim, M. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Kuwais
- Indah, S.W. (2018). Analisis Discloure Peranan Jaminan Terhadap Pemakaian Jasa Kredit Pada PT Pegadaian Syariah. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 3(1)
- Kartika, R. F. (2016). Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah dan Rahn*). *Jurnal KORDINAT Vol.XV, No. 2*
- Syafriansyah, M. (2015). Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasisimpan pinjam sentosa di samarinda. 3(1), 83–93
- Zhang, Q., & Wu, M. (2011). Credit Risk Mitigation Based on Jarrow-Turnbull Model. *Systems Engineering Procedia*, 2(106), 49–59.<https://doi.org/10.1016/j.sepro.2011.10.007>